
Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Arie Mardika Nurma Agustin¹, Chrisdrianto Aji Prakoso²

^{1,2} Universitas Islam Jember, Indonesia

ariemardikanurma29@gmail.com¹, chrisdriantoaji@gmail.com²

ABSTRAK

Kejahatan semakin marak pada era modern ini, baik kejahatan berat maupun ringan. Kini kejahatan juga semakin banyak terjadi pada sebuah Korporasi , baik korporasi kecil maupun besar, contohnya yaitu Perseroan Terbatas (PT) . pada PT banyak organ-organ di dalamnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana guna memperkaya diri sendiri, organ-organ PT diantaranya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Anggota. Korporasi berbuat dan bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori seperti *strict liability* dan *Vicarious liability* maka korporasi dapat dikenakan pidana. Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam sistem pertanggungjawaban korporasi ini pula telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Prinsip *Piercing the corporate veil* itu sendiri guna untuk menyingkap tirai perusahaan yang dimanfaatkan oleh organ tertentu guna melakukan tindak pidana sehingga harus dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci : Korporasi, Piercing the Corporate Veil, Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Kejahatan sering kali terjadi dimanapun tanpa mengenal waktu. Celakanya, kejahatan yang marak terjadi tidak hanya kejahatan dengan kategori ringan saja, melainkan kejahatan berat juga sering kali terjadi. Banyak sekali tindak kejahatan yang tidak lagi memandang kuantitas, namun kualitas kejahatan yang saat ini sering terjadi di tengah masyarakat sangat memberikan kerugian bagi masyarakat luas. Bahkan beberapa korporasi sendirilah yang menjadi pelaku tindak kejahatan, kejahatan yang dilakukan pun bukan hanya dilakukan oleh perusahaan kecil, namun perusahaan yang telah memiliki nama besar pun juga tak luput dari pelaku tindak kejahatan. Dalam hal ini keputusan hukum untuk menganggap hak atau kewajiban suatu perusahaan sebagai hak atau kewajiban dari pemegang sahamnya. Suatu perusahaan dianggap sebagai badan hukum yang terpisah, dan tentunya akan memiliki tanggung jawab penuh atas hutang dan piutangnya sendiri. Banyak negara yang memberikan perbedaan antara pemegang saham dan perusahaan, namun tidak dapat dipungkiri jika dalam suatu kondisi tertentu akan memunculkan pertanggung jawaban yang berbeda

Pada asas *Piercing the Corporate Veil*, doktrin *common law* yang memberitahukan tentang perseroan (*corporate veil*) yang tertutup oleh direksi atau pihak lainnya dimana terjadi ketidak sesuaian dalam melaksanakan perseroan serta menyalahi prinsip *fiduciary duty* (itikad baik) yang sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perseroan terbatas. Hal tersebut mungkin juga terjadi karena pihak yang melanggar atau keluar dari prinsip perseroan terbatas sehingga mengakibatkan kerugian besar yang tidak dilakukan oleh oknum tertentu dalam perseroan terbatas tersebut.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (PT) merupakan badan hukum hukum sebagai subyek yang tidak lain memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan pemiliknya. Seperti halnya apabila terdapat kegiatan yang dilaksanakan dan mengatasnamakan perusahaan kemudian terjadi kerugian bagi pihak

ketiga, dalam hal demikian pihak ketiga memiliki hak untuk memperoleh pertanggung jawaban hukum kepada pihak perusahaan.¹

Dalam hal pertanggungjawabannya pasal 3 ayat 1 UUPT menyebutkan bahwa pemegang saham semata-mata tidak bertanggungjawab sendiri melainkan juga bersama dengan pengurus PT yang lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, pemisahan harta dengan tanggung jawab tidak menjadi kewenangan mutlak dari perusahaan. Sehingga dalam kondisi dan situasi tertentu baik pemilik saham ataupun perusahaan bisa diminta pertanggungjawaban baik secara pribadi maupun beriringan dengan perusahaan, dengan tujuan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, permasalahan seperti inilah yang kemudian disebut dengan *Piercing the Corporate Veil*. *Piercing the corporate veil* sendiri memiliki definisi menyingkap tirai atau hal-hal yang menutupi atau batas perusahaan. Dalam hal ini batas yang memisahkan tanggungjawab antara PT dan luar perseroan (bisa organ PT ataupun subjek hukum lainnya) disingkapi oleh hukum.²

RUMUSAN MASALAH

Apakah prinsip *the corporate veil* dapat diberlakukan terhadap pertanggungjawaban korporas dalam hukum pidana Indonesia?

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah tentunya tidak lepas dari metode penelitian. Kajian hukum ini dilakukan untuk menghadirkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai resep untuk memecahkan masalah yang ada.³ Metode penelitian ini memegang peranan penting

¹ Freddy Harris, "Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jakarta, (diakses pada 3 desember 2022. 13.40), hal. 5.

² Ananda Rizky Suharto, "Piercing The Corporate veil pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", Vol 6, jurnal Yustisia Merdeka, 2020, hlm 4. (diakses pada 3 desember 2022 13.40)

³ Peter Mahmud. 2010. "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana Persada Group hlm 35.

dalam karya ilmiah yang mempelajari objek agar dapat dianalisis dengan baik. Kajian ini diharapkan dapat mengarah pada pola pikir yang benar dan menarik kesimpulan definitif yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Metode ini adalah salah satu cara untuk mempelajari bagaimana menemukan suatu hasil atau mendapatkan atau melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Penggunaan metode penelitian merupakan ciri terpenting ilmu pengetahuan untuk memperoleh kebenaran hukum. Penelitian merupakan alat utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian hukum adalah proses pembentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.⁴ Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan terfokus untuk menghadirkan pemikiran sistematis dalam upaya memverifikasi kebenaran ilmiah dari masalah yang dihadapi.

a. Tipe Penelitian

Tekhnis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau norma dalam hukum positif. Jenis penelitian regulasi ini dilakukan dengan menganalisis berbagai norma hukum formal seperti undang-undang, peraturan, kasus hukum, dan literatur, yang memberikan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam tesis⁵. Penulisan artikel ini ditelaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Hukum Positif) kemudian dihubungkan dengan realitas yang ada.

b. Pendekatan Masalah

Kajian hukum normatif, di dalamnya terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum atau penyidikan. Dalam penelitian

⁴ ibid

⁵ ibid

ini, penulis menggunakan pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan dan keterkaitannya dengan persoalan hukum yang ada dan permasalahan yang perlu ditangani ⁶ Pendekatan ini memiliki korelasi langsung dengan UU No. 19 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pendekatan lain yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggambarkan asas-asas hukum yang terdapat dalam pendapat atau doktrin hukum para sarjana hukum. Pendekatan konseptual ini juga dapat ditentukan dalam pengambilan keputusan pengadilan ⁷. Mengenai penggunaan pendekatan konseptual ini, penulis mencoba mengkorelasikan beberapa konsep yang terkandung dalam peraturan yang relevan ketika menjawab pertanyaan hukum yang diteliti, yaitu Pencegahan Tindak Pidana Korporasi pada Perseroan Terbatas.

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk menganalisis atau memecahkan masalah dalam penelitian. Dengan diterimanya bahan hukum diharapkan dapat mengandalkan penulisan karya ilmiah/disertasi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma-norma hukum yang diatur dalam hierarki hukum, mulai dari UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum lainnya, serta bahan hukum asing,

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *"Penelitian Hukum"*. (Jakarta: Kencana. 2007), hlm 30

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), hlm. 115-119

sebagai pembanding yang harus ditelaah untuk dijadikan dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penyusunan undang-undang. dengan tepat. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua norma hukum dan/atau lembaga pemerintah yang telah dibentuk, yang pemeliharannya dilakukan atas dasar kekuasaan paksaan, yang dilaksanakan secara resmi oleh aparaturnegara.⁸

Bahan hukum utama/primer yang digunakan dalam penulisan artikel ni adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.
3. Kitab Undang-Undang Hukum pidana
4. Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal asing, opini ilmiah, kasus hukum, dan simposium yang dilakukan oleh para ahli sehubungan dengan pembahasan tentang perkembangan kejahatan korporasi. Menurut Soetandyo Wignjosubroto, bahan hukum sekunder adalah segala keterangan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah dilaksanakan di negara ini. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah dan internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, rancangan undang-undang ini menggunakan metodologi pencarian dokumen atau bahan pustaka, yaitu upaya untuk meneliti, mempelajari, dan memahami bahan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Seperangkat bahan hukum diperlukan untuk membantu penulis menjawab

⁸ ibid

setiap permasalahan hukum yang mungkin timbul. Pertama, kajian hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah kajian yang mengkaji semua hukum dan perbuatan hukum lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan topik karya ini. Kedua, studi literatur dalam mencari konsep, teori, doktrin, argumentasi hukum yang dikaitkan dengan persoalan hukum dengan judul artikel ini.⁹

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan salah satu cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas pernyataan dilakukan dengan menggunakan :

1. Identifikasi fakta hukum dan penghapusan masalah yang tidak relevan dan identifikasi masalah hukum yang perlu diselesaikan.
2. Menarik kesimpulan berupa argumen dengan menjawab pertanyaan hukum.
3. Berikan resep berdasarkan argumen yang disajikan dalam kesimpulan.¹⁰

PEMBAHASAN

Prinsip *Piercing the corporate veil* dapat diberlakukan terhadap pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana.

Perkembangan kehidupan masyarakat kini semakin pesat pada berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Seperti yang telah tertera dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pada pengaturan prinsip *the Corporate veil* ini tentu erat kaitannya dengan pertanggungjawaban terbatas yang di anut oleh PT itu sendiri. Pada berdirinya suatu PT bentuk tanggung jawab yaitu dari para pemegang saham, direksi serta komisaris atas apapun yang menjadi perbuatan PT dibatasi. Prinsip *the corporate veil* ini tentu telah ada dalam UUPT.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2007), hlm 171

¹⁰ Ibid. Hlm 177

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Perseroan Terbatas ("PT") mengenal prinsip "*Separate Legal Entity*",

Pasal 3 ayat (1) UUPT mengatur bahwa:

"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

Prinsip *Separate Legal Entity* yaitu merupakan badan hukum yang memiliki identitas hukum terpisah dari pemegang saham maupun pengurusnya yang hanya bertanggungjawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya dalam modal badan hukum itu. Prinsip ini juga mendefinisikan hak dan kewajiban suatu PT terpisah dari hak dan kewajiban Pemegang Saham berikut pengurusnya dalam hal PT yang bersangkutan mengalami kerugian. Namun berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdapat pengecualian atas konsep tanggung jawab terbatas yaitu kondisi dimana tanggungjawab PT beralih menjadi tanggung jawab Pemegang Saham, Dewan Komisaris atau Direksi secara pribadi, yaitu pertanggungjawaban sampai dengan kekayaan pribadi atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Istilah hukum tersebut dikenal dengan tindakan **Piercing the Corporate Veil**.¹¹

Dalam konteks *Piercing the Corporate Veil* oleh pemegang saham, maka pemegang saham bertanggung jawab kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Pasal 3 ayat (2) UUPT memberikan kriteria tindakan Pemegang Saham sebagai *Piercing the Corporate Veil*.¹²

¹¹ Ananda Rizky Suharto, Piercing The Corporate veil pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Vol 6, jurnal Yustisia Merdeka, 2020 (diakses pada 10 desember 2022)

¹² Penerapan Asas Piercing the corporate veil : perspektif tanggungjawab direksi perseroan terbatas, jurnal kenotahiatan, univ Jayabaya, vol 1 no 1 , desember 2015 (diakses pada 11 desember 2022)

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain harus membuktikan adanya dominasi, unsur “itikad buruk” (te kwander fouw, bad faith, mala fide) juga harus dibuktikan. Adapun itikad buruk atau penggunaan tidak wajar dianggap telah terjadi apabila terdapat indikasi sebagai berikut:

- a. Menipu kreditor. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer asset perseroan kepada diri pemegang saham atau afiliasinya di luar dasar dan pertimbangan yang tepat;
- b. Kapital tipis (thin capitalization). Perseroan ternyata mengalami kekurangan modal atau berada dalam keadaan under capitalization. Untuk menipu kreditor, perseroan atas kendali atau bekerja sama dengan pemegang saham dominan guna mengubah kekurangan modal tersebut dengan cara meninggikan atau meningkatkan debt to equity ratio (DER);
- c. Perampokan (looting). Dilakukan dengan cara mentransfer aset perseroan kepada pemegang saham, transfer mana tiada lain dari perjanjian transaksi yang berlawanan dengan hukum antara perseroan dengan pemegang saham untuk menipu kreditor; “Misalnya dengan memberikan gaji yang sangat tinggi dan melampaui batas terhadap Direksi atau Komisaris Perseroan tersebut menggunakan uang Perseroan untuk membayar utang pribadi pemegang saham sehingga perseroan tidak mampu melunasi utang-utangnya terhadap para kreditor,”
- d. Mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*). Idealnya perseroan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Tidak boleh terlibat melakukan tindakan yang dilarang peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya perseroan mengakali atau membohongi larangan itu dengan memanfaatkan celah hukum yang ada;

-
- e. Menghindari kewajiban yang ada. Misalnya, untuk menghindari pemenuhan tanggung jawabnya atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga atau kreditor, perseroan tersebut mendirikan subsidiary yang mengklaim tidak memiliki sangkut paut dengan perseroan induk walaupun subsidiary tersebut melanjutkan usaha perseroan induknya tersebut.

Direksi dalam suatu PT pada prinsipnya merupakan organ yang berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (*fiduciary duty*). Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham PT, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal UUPT.¹³

Menurut pasal 2 Undang-undang tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Dalam perkembangannya, ditetapkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1995, dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan: " Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."¹⁴

¹³ Freddy Harris. Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-35 No.1 Januari- Maret 2005

¹⁴ Jurnal Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam system hukum pidana Indonesia, Rodliyah, Jurnal Kompilasi hukum, vol 5 no 1 , Juni 2020.

Prinsip the corporate veil ini dapat dikaji penerapannya dalam kasus suatu korporasi PT First travel, dimana dalam kasus tersebut justru yang memiliki jabatan utama atau memiliki kedudukan utama sebagai pelaku tindak kejahatan korporasi. Kasus yang telah bergulir sejak tahun 2017 silam ini telah memakan banyak korban yang sangat dirugikan. Bahkan para korban ini terancam uang tersebut tidak akan kembali melainkan disita oleh negara.¹⁵

Doktrin *piercing the corporate veil* ditransplantasi ke dalam hukum perseroan terbatas bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas dalam hal adanya fakta-fakta yang menyesatkan, terjadinya penipuan dan ketidakadilan dan untuk melindungi pemegang saham minoritas, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad baik (*Tekwaadetrouw* atau *bad faith*) yang memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Penerapan teori *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan saja, tetapi dapat juga dimintakan terhadap pemegang saham. Bahkan penerapan teori *piercing the corporate veil* dalam pengembangannya juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perseroan yang lain seperti Direksi dan Komisaris.¹⁶

First travel ini didirikan oleh Andika Surachman serta istrinya yaitu Desvitasari Hasibuan. Singkat cerita andika sebelumnya hanyalah pramuniaga di supermarket yang

¹⁵Muh. Angga Ririhena, Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama'ah First Travel, vol 1 no 2, jurnal Ilmu Hukum, April 2021.(diakses pada 8 november 2022)

¹⁶ Ardison A, 2017, Doktrin *piercing the corporate veil* dalam pertanggungjawaban perseroan terbatas, jurnal ilmiah hukum dirgantara, vol 8, 2017 (diakses pada 10 november 2022)

keudian merintis sebuah usaha di bidang travel haji umroh, dengan modal yang pas-pasan yakni dari menggadaikan rumah satu-satunya hasil warisan dari ayahnya . usaha first travel terus dirintis hingga door to door untuk proses pemasarannya, usaha tersebut dilakukan hanya bermodalkan membaca literature yang ada. Di mulai tahun 2012 bisnis semakin membaik, hingga pada tahun 2013 bisa memberangkatkan sekitar 3.800 orang jamaah umroh. Siring waktu hingga tahun 2017 PT First Travel ini dihentikan dikarenakan tidak memiliki izin usaha dan berpotensi menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dan saat itu pula PT First Travel diminta mengehentikan penawaran promo perjalann umroh yang hanya sebesar 14,3 juta rupiah saja, dan berjanji akan memberangkatkan sekitar 5000 hingga 7000 orang Jemaah per bulan. Namun janji tersebut sangat meleset. Dan total kasus Jemaah umroh yang tidak diberangkatkan serta mengalami kerugian cukup besar sebanyak 63.000 orang. Dan kerugian secara materiil mencapai 900 miliar, strategi yang dilakukan yaitu membuka banyak cabang pada tiap-tiap kota yang telah lama sejak 2015 silam.¹⁷

Tindak pidana korporasi dalam PT First Travel tersebut sangat merugikan baim secara formil maupun materiil, diaman pada putusan pengadilan hakim menetapkan 3 orang tersangka , yaitu pemegang saham utama atau direktur utama yaitu Andika Surachman dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun serta denda 10 miliar, dan istrinya yaitu Anniesa Hasibuan dijatuhi hukuman selama 18 tahun penjara, dan denda 10 miliar. Serta yang ketiga yaitu komisaris PT First travel sealku direktur keuangan dijatuhi penjara selama 15 tahun dan denda 5 miliar.

Dalam kasus fisrt travel ini sudah tentu menyimpangi prinsip the corporate veil, serta sangat menyimpang dengan UUPT no 40 tahun 2007. Definisi mengurus suatu perseroan dengan penuh tanggung jawab, apalagi berkaitan dengan pihak ketiga yang

¹⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all> (diakses pada 9 desember 2022)

mana bahkan dirugikan seharusnya komisarilah yang bisa mengawasi, namun dalam PT First Travel ini justru komisaris ikut terlibat melakukan tindak pidana korporasi, penjelasan pasal 97 ayat 2 UUP didefinisikan sebagai memperhatikan perseroan dengan seksama dan teliti serta dengan tekun. Dalam hal ini berkaitan dengan tugas masing-masing dari direksi maupun komisaris, dalam mengurus perseroan sekaligus mengawasi jalannya pengelolaan PT tersebut oleh suatu unsur pelaksana yang mana kedudukannya lebih rendah dari direksi sebagai pelaksana dilapangan.¹⁸

Pada UUPT terkait penerapan kondisi ini dirasa sangat sulit untuk diungkap karena Indonesia menganut hukum kontinental. Berdasarkan hukum kontinental menunjukkan penegakannya lebih condong kepada positifisme hukum. Di sisi lain, pada prinsip piercing the corporate veil menganut hukum *anglo saxon*. UUPT sampai pada batas-batas tertentu mengakui pemberlakuan prinsip piercing the corporate veil walaupun bentuk pengaturannya dirasa sangat sederhana. Penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam tindakan perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan pada perseroan bersangkutan (walaupun berbentuk badan hukum). Permintaan tanggung jawab hukum ini juga dapat ditujukan langsung terhadap para pemegang saham perseroan. Munir Fuady terkait penerapan prinsip piercing the corporate veil menyatakan bahwa dalam perkembangannya juga membebaskan tanggung jawab hukum kepada organ perseroan lain.¹⁹ Organ perseroan lain yang dimaksud adalah direksi dan komisaris. Perihal ini membuat Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui keberadaan prinsip piercing the corporate veil dengan membagi beban tanggung jawab kepada beberapa pihak. Pertama, beban tanggung jawab dipindahkan kepada pihak komisaris. Kedua, beban tanggung jawab dipindahkan kepada pihak direksi. Ketiga, beban tanggung jawab dipindahkan

¹⁸ Muh. Angga Ririhena, Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama'ah First Travel, vol 1 no 2, jurnal Ilmu Hukum, April 2021. (diakses pada 9 desember 2022)

¹⁹ Pemerintah Indonesia, UU NO 40 tahun 2007, lembaran RI tahun 2007 No 40, pasal 114 ayat2.

kepada pihak pemegang saham.²⁰ UUPT sebagai peraturan hukum nasional Indonesia dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perseroan.

Penggunaan sebagai payung hukum ini disesuaikan dengan tingkat, derajat, dan peraturan hukum itu sendiri terkait daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut. Perihal ini disebut sebagai konsep keadilan dan legalitas. Konsep keadilan dan legalitas tersebut diterapkan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai penerapan prinsip piercing the corporate veil pada perseroan di Indonesia.

Menurut pendapat Jan Remme Link dalam buku yang dikutip oleh Arief Amrullah, mengatakan memang pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan0individu) yang dapat menjadi subyek hukum pidana pidana, sedangkan suatu korporasi tidak dapat menjadi subyek hukum pidana, dan pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari pasal 59 KUHP, terutama dari perumusan delik.²¹

Selain kasus PT First Travel tersebut diatas yang menyimpangi *prinsip the corporate veil* dalam korporasi, adapun pada kasus PT. Putra Ramadhan atau yang bias orang kenal dengan PT. Tradha. PT Tradha ini sebagai alat fraud oleh bupati kebumen yang mana dulunya merupakan salah satu pemegang saham PT.Trada ini. PT Tradha ini ikut dalam beberapa proyek dari pemerintah di Kebumen serta menjadi alat pencucian uang oleh Yahya Fuad selaku bupati Kebumen. Dan PT Tradha ini menerima fee 3 miliar dari kontraktor pada lingkungan Pemkab setempat, dimana seolah olah dana tersebut merupakan dana utang dan uang operasional.²² KPK menemukan dugaan Pencucian

²⁰ Pemerintah Indonesia, UU NO 40 tahun 2007, lembaran RI tahun 2007

²¹ M Arief Amrullah, Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi, Jakarta, 2020. Hlm 182.

²² Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi, (Yogyakarta : Arus mdia) 2020, hlm 41.

uang yang dilakukan oleh PT Tradha ini, sehingga korporasi ini ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pengembangan, ditemukannya bahwa Yahya Fuda berperan penting dalam PT.Tradha ini selaku sebagai pengendali PT tersebut, serta berusaha menutupi identitasnya pada setiap pengadaan proyek, seperti halnya berperan di balik layar saja. Yang mana keuntungan dalam operasional dan pengembangan bisnis PT tersebut juga bercampur dengan sumber lain yang digunakan untuk kepentingan pribadinya.²³

Terhadap PT.Tradha dalam majelis hakim pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis terhadap PT.Tradha dengan pidana sebesar 500 juta, dan dengan pidana tambahan penyitaan asset serta uang sebesar 5,9 miliar, serta mendapat sanksi dilarangnya beroperasi.²⁴ Dan pada kasus PT Tradha tersebut sudah jelas bahwa korporasi lah yang melakukan dan di pimpin oleh yahya fuad sehingga murni korporasi oleh yahya fuad, dan yang andil di dalamnya tidak mengetahui sedemikian rupa yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri oleh Yahya Fuad.

Contoh kasus yang ketiga selanjutnya yaitu PT Duta Graha Indah (DGI) yang akhirnya berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada bulan Juli 2017. PT DGI atau PT Nusa Konstruksi Engineering ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi pada proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 .²⁵

Sebelumnya, nama PT DGI sendiri pernah muncul dalam kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Dalam kasus sebelumnya

²³ <https://tirto.id/kpk-tetapkan-pt-tradha-sebagai-tersangka-kasus-pencucian-uang-ckJA> (diakses pada 9 desember 2022)

²⁴ Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi, (Yogyakarta : Arus mdia) 2020, hlm 43.

²⁵ Marthin Simangunsong, Pertanggungjawaban pidana korupsi perdagangan barang dan jasa, Nomensen Journal, of legal Opinion, vol 2 no 2 , Juli 2021. (Diakses pada 9 desember 2022)

tersebut, PT DGI diketahui memenangkan lelang dan menerima uang yang tidak lepas dari campur tangan dari mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemprov Sumatera Selatan yang mempengaruhi panitia pengadaan barang dan jasa untuk mengusulkan PT DGI sebagai pemenang lelang dan menetapkannya. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemprov Sumatera Selatan tersebut menerima uang tunai sejumlah RP 350 juta dan masih banyak fasilitas yang diberikan dari PT DGI.

Kemenangan PT DGI untuk mendapatkan proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 ini pun juga tidak lepas dari campur tangan pihak-pihak yang melakukan praktik tindakan kecurangan. Kasus ini membawa nama Direktur Marketing Permai Group Mindo Rosalina Manulang dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang terkenal sebagai pihak yang membantu perusahaan-perusahaan konstruksi untuk memenangkan tender (Manggala, 2017).

Ini merupakan kasus pertama dimana KPK menetapkan sebuah perusahaan atau korporasi sebagai tersangka dalam kasus KKN sepanjang sejarah dalam tindak pidana korupsi (Irawan, 2017). Kasus ini pun tidak lepas dari peran Direktur Utama PT DGI yang akhirnya divonis empat tahun delapan bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta serta kewajiban membayar denda sebanyak Rp 250 juta yang apabila tidak di bayar akan diganti hukuman tiga bulan kurungan (Satrio, 2017).²⁶

Vonis tersebut diberikan karena Direktur Umum PT DGI terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Disebutkan bahwa dalam proyek tersebut PT DGI mendapatkan keuntungan Rp 6,78M pada 2009 dan Rp 17,998 pada 2010 dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Sedangkan dalam proyek pembangunan wiswa atlet tahun 2010-

²⁶ ibid

2011 PT DGI mendapatkan Rp 42,717M, serta total lebih dari Rp 5M untuk Nazaruddin dan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang (Satrio, 2017).²⁷

Kasus ini tentu saja menurunkan reputasi perusahaan sebagai salah satu perusahaan konstruksi besar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, reputasi perusahaan atau corporate reputation merupakan hal yang sangat penting terkait penilaian masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Reputasi perusahaan yang baik dapat menarik calon karyawan yang berkualitas dan kompeten, dan pemberitaan yang positif dari media pun merupakan salah satu keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengenalkan perusahaan dan produk atau jasanya kepada masyarakat karena masyarakat cenderung memilih perusahaan dengan reputasi yang baik (Puspito, 2018).

Penerapan tatakelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) merupakan salah satu bentuk untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan lima asas dalam GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, perusahaan terbukti telah merekayasa isi dari penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan menaikkan harga di atas harga normal atau harga wajar yang mengakibatkan kerugian negara karena pemerintah harus membayar lebih besar dalam proyek ini (Fatmawati, 2017). Dalam asas independensi, yang mengharuskan perusahaan untuk tidak mendominasi dan tidak terintervensi oleh pihak lain, PT DGI terbukti merekayasa lelang dimana dalam lelang tersebut PT DGI menjadi pemenang yang mendapatkan tender atau proyek dengan cara nepotisme dan suap dari perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Nazaruddin ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang. Bantuan dari

²⁷ ibid

Nazaruddin serta adanya uang suap menghilangkan nilai objektivitas dalam asas independensi (Fatmawati, 2017).

Dari fakta-fakta yang disebutkan di atas, terbukti perusahaan melanggar asas tanggungjawab serta asas kewajaran dan kesetaraan karena perusahaan melanggar regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas dalam GCG ini bisa diterapkan kembali dalam perusahaan untuk membangun kembali reputasi perusahaan agar perusahaan dapat mencapai kesinambungan dalam usaha.²⁸

KESIMPULAN

Didalam jurnal ini hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya ditarik 2 kesimpulan yaitu, Prinsip *the corporate veil* dapat diberlakukan terhadap pertanggungjawaban korporasi, dalam suatu korporasi yang berbentuk PT memiliki organ-organnya yaitu Pemegang saham, Dewan Direksi, Komisaris dan anggota, dimana seluruh organ memasukkan modal dalam PT tersebut, dan berkegiatan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Apabila ada pihak yang melanggar anggaran dasar perusahaan atau ada pihak dari organ tersebut yang melanggar prinsip *the corporate veil* maka harus bertanggung jawabkan perbuatannya dengan ganti rugi, denda, penjara bahkan jika permasalahan besar PT tersebut harus dicabut izin operasional sementara atau selamanya sesuai dengan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi, (Yogyakarta : Arus media) 2020.

²⁸ Jurnal Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur , lestyn Kelvianto, Jurnal Univ Kristen Petra, Vol 6 no 2 tahun 2018.

- AZ. Abidi, Bunga Rampai Hukum Pidana , (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983)
- Bambang Poernom, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta : Yudhistira, 1982)
- Barda Nawawi Arief, Bunga rampai kebijakan hukum pidana, (Bandung: citra Aditya bakti, 2002)
- Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung : Penerbit Alumni, 1991)
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2014)
- M Arief Amrullah, Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi, Jakarta, 2020.

Jurnal :

- Ananda Rizky Suharto, Piercing The Corporate veil pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Vol 6, jurnal Yustisia Merdeka, 2020
- Freddy Harris. Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-35 No.1 Januari- Maret 2005
- Hariman Satria, jurnal Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam tindak Pidana Korupsi, vol 4 no 2, Jurnal Integritas unmu Kendari, 2018
- Herlina Manulang, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Medan, LPPM UHN Press, Juni 2020)
- Muh. Angga Ririhena, Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama'ah First Travel, vol 1 no 2, jurnal Ilmu Hukum, April 2021
- M.Teguh Pangestu, *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesi*, vol 3, Jurnal Business Law Review, 2017.
- Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas, agar Terhindar dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012)

Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak pidana korupsi*, Jurnal fakultas hukum UIN syarif hidayatullah, Jakarta, 2015.

Undang-undang :

Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, (Jakarta : Bumi Akcara, 2006)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Internet :

<https://pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-tindak-pidana-korupsi-e197260246.html>

<https://pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-undang-undang-no-23-tahun-1997-tentang-e57156398.html>